



PUTUSAN
Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Kasim Bin Umar
2. Tempat lahir : Nangr hoe Timu
3. Umur/Tanggal lahir : 54/5 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Nangr hoe Timu Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri sipil

Terdakwa Muhammad Kasim Bin Umar oleh Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa Muhammad Kasim Bin Umar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrn tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kasim Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Kasim Bin Umar berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku sertifikat tanah atas nama pemegang hak atas nama Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011;

Dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu Saksi Hamdan Bin M. Hasan;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree di Desa Meunasah Teungoh Kec. Pante Raja Kab. Pidie Jaya, tanggal 25 Maret 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan mengakui segala kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa dengan Saksi Safrizal Bin Nurdin telah melakukan perdamaian pada tanggal 7 Juni 2021 dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Kasim Bin Umar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Bin Sulaiman yang berada di Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa meminta Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar seharga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) milik teman Terdakwa. Kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman berusaha mencari pembeli dan menawarkan 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar kepada Saksi Tarmizi Bin M. Nur, lalu Saksi Tarmizi Bin M. Nur memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin yang pada saat itu berencana membeli mesin potong padi. Keesokan harinya Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Saksi Tarmizi Bin M. Nur mendatangi rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk menanyakan perihal 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar yang ditawarkan oleh Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, namun Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman sedang tidak berada dirumah lalu Saksi Tarmizi Bin M. Nur menghubungi Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman agar pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa tiba di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Saksi Tarmizi Bin M. Nur bahwa 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar seharga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah milik teman Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi Safrizal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Nurdin untuk membayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Medan agar 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar tersebut dapat dikirimkan ke Pidie Jaya dan apabila 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar telah sampai di Pidie Jaya serta barangnya sudah diterima oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin baru sisa pembayarannya dilunaskan.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang panjar pembelian 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman yang berada di Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan disaksikan oleh Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman dan Saksi Tarmizi Bin M. Nur serta ada dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Terdakwa sendiri dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor: 00765 milik Hamdan Bin M. Hasan. Setelah Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang panjar pembelian 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, "tunggu selama 20 (dua puluh) hari, setelah barang sampai akan langsung saya antarkan ke bengkel tempat kamu bekerja". Namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga menyerahkan 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa Muhammad Kasim Bin Umar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri yang berada di Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2019 Terdakwa meminta Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar seharga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) milik teman Terdakwa. Kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman berusaha mencari pembeli dan menawarkan 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar kepada Saksi Tarmizi Bin M. Nur, lalu Saksi Tarmizi Bin M. Nur memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin yang pada saat itu berencana membeli mesin potong padi. Kesokan harinya Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Saksi Tarmizi Bin M. Nur mendatangi rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk menanyakan perihal 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar yang ditawarkan oleh Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, namun Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman sedang tidak berada di rumah lalu Saksi Tarmizi Bin M. Nur menghubungi Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman agar pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman bersama dengan Terdakwa tiba di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman. Kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Saksi Tarmizi Bin M. Nur bahwa 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar seharga Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah milik teman Terdakwa dan Terdakwa meminta Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk membayar panjar terlebih dahulu sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Medan agar 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar tersebut dapat dikirimkan ke Pidie Jaya dan apabila 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar telah sampai di Pidie Jaya serta barangnya sudah diterima oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin baru sisa pembayarannya dilunaskan.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang panjar pembelian 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman yang berada di Gampong Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dengan disaksikan oleh Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman dan Saksi Tarmizi Bin M. Nur serta ada dibuatkan kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Terdakwa sendiri dengan jaminan 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik nomor: 00765 milik Hamdan Bin M. Hasan. Setelah Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang panjar pembelian 1

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mesin potong padi merk Yanmar sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, "tunggu selama 20 (dua puluh) hari, setelah barang sampai akan langsung saya antarkan ke bengkel tempat kamu bekerja". Namun hingga saat ini Terdakwa tidak juga menyerahkan 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safrizal Bin Nurdin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan jual beli 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi, dimana Saksi telah menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi namun 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut belum Saksi terima sampai sekarang;

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019 Saksi Samsul Bahri menawarkan 1 (satu) unit mesin pemotong padi kepada Saksi Tarmizi Bin M. Nur yang kemudian Saksi Tarmizi Bin M. Nur mendatangi Saksi di bengkel Bina Teknik di Gp. Mns Gantung Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk menawarkan 1 (satu) unit mesin pemotong padi dengan harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Dan Selanjutnya Saksi Tarmizi Bin M. Nur mempertemukan Saksi dengan Saksi Samsul Bahri di warung kopi di Simpang Tiga Meureudu untuk membahas tentang pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut, dan Saksi Samsul Bahri mengatakan kepada Saksi untuk membayar dulu panjar sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Penjual supaya mesin tersebut dikirim ke Pidie Jaya, dan apabila mesin tersebut sudah diterima maka baru sisanya dibayarkan. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Saksi bersama dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Tarmizi Bin M. Nur, Saksi Ruslan, dan Saksi Ibrahim datang ke rumah Saksi Samsul Bahri di Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya untuk menyerahkan uang panjar sebanyak Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah Saksi menyerahkan uang panjar tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menunggu selama 20 (dua puluh) hari dan setelah barang sampai akan langsung diantarkan ke bengkel tempat Saksi bekerja. Kemudian untuk lebih meyakinkan Saksi maka Terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah Nomor: 01.06.27.06.1.00765 a.n Hamdan M. Hasan;

- Bahwa Saksi yakin menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan Saksi Samsul Bahri mengatakan bahwa sudah ada mesin pemotong padi yang sudah sampai kepada orang di Kecamatan Jangka Buya, dan Saksi juga yakin karena Terdakwa secara lisan menyampaikan kepada Saksi bahwa dalam waktu 20 (dua puluh) hari kalau mesin pemotong padi tidak datang maka Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal dan bulan yang tidak Saksi ingat lagi Saksi bertemu dengan Saksi Hamdan M. Hasan yang tidak lain pemilik dari Sertifikat Hak Milik tanah Nomor: 00765 yang Terdakwa serahkan kepada Saksi, dan Saksi menanyakan Saksi Hamdan M. Hasan, kemudian Saksi Hamdan M. Hasan mengatakan bahwa Sertifikat tersebut miliknya, dan Sertifikat tersebut berada pada Terdakwa karena rencananya Saksi Hamdan M. Hasan dengan isteri Terdakwa ingin mengambil KUR (Kredit Usaha Rakyat), dan Saksi menyerahkan Sertifikat tersebut kepada istri Terdakwa;

- Bahwa setelah lewat waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi berupaya menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mesin pemotong padi dan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menyuruh Saksi untuk bersabar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal



penerbitan sertifikat 21 September 2011 dan 1 (satu) lembar kuwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah berdamai pada tanggal 7 Juni 2021, dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sesuai dengan uang panjar yang Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Tarmizi Bin M. Nur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan jual beli 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, dimana Saksi Safrizal Bin Nurdin telah menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi namun 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut belum Saksi Safrizal Bin Nurdin terima sampai sekarang;

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2019 Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman menawarkan kepada Saksi untuk membeli 1 (satu) unit mesin potong padi merk Yanmar dan kemudian Saksi tawarkan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, selanjutnya pada malam hari keesokan harinya Saksi bersama Saksi Safrizal Bin Nurdin mendatangi rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk memperkenalkan Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin namun pada saat itu Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman tidak berada di rumah kemudian Saksi menelepon Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman tiba di rumah bersama dengan Terdakwa. Kemudian setelah itu dibahas mengenai 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang pada saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit mesin pemotong padi merk Yanmar tersebut milik teman Terdakwa dengan harga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan selanjutnya Terdakwa meminta agar dibayarkan terlebih dahulu uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Penjual supaya mesin



tersebut dapat dikirimkan ke Pidie Jaya dan apabila mesin tersebut sudah sampai di Pidie Jaya baru dilunaskan sisanya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman yang terletak di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Terdakwa bertemu dengan Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan tanda terima berupa kwintasi yang ditandatangani di atas materai dan disaksikan oleh Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, Saksi Ibrahim, dan Saksi sendiri. Dan pada saat penyerahan uang panjar tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk menunggu selama 20 (dua puluh hari) dan kalau mesin pemotong padi tersebut tidak sampai dalam waktu 20 (dua puluh hari) tersebut makan uang panjar akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan untuk lebih meyakinkan Saksi Safrizal Bin Nurdin maka Terdakwa juga menyerahkan Sertifikat (tanda bukti hak) tanah nomor: 00765 a.n Hamdan M.Hasan sebagai jaminan. Dan setelah lebih 20 (dua puluh) hari mesin potong padi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin belum juga sampai, kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menjawabnya untuk menunggu minggu depan, namun sampai hari ini mesin pemotong padi tersebut belum juga diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011 dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

- Bahwa Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Terdakwa sudah berdamai pada tanggal 7 Juni 2021, dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal



Bin Nurdin sesuai dengan uang panjar yang Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ruslan Bin A. Thaleb, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan jual beli 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, dimana Saksi Safrizal Bin Nurdin telah menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi namun 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut belum Saksi Safrizal Bin Nurdin terima sampai sekarang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Safrizal Bin Nurdin menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada mesin pemotong padi yang harganya murah dari temannya Terdakwa, dimana Saksi Safrizal Bin Nurdin mengatakan untuk syarat pembelian mesin tersebut harus menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah mesin tersebut sampai baru sisa uangnya dilunasi. Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Saksi Ibrahim Bin Hasan berangkat ke rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, dan sesampainya di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, Saksi melihat disitu sudah ada Saksi Safrizal Bin Nurdin, Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, Saksi Tarmizi Bin Sulaiman dan seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal namun selanjutnya Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa. Kemudian pada saat itu Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman bahwa benar ada mesin pemotong padi merk Yanmar seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk syarat pembelian mesin tersebut harus menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah mesin tersebut sampai baru sisa uangnya dilunasi. Selanjutnya Saksi Safrizal Bin Nurdin pergi ke bank untuk mengambil uang dan beberapa saat kemudian Saksi Safrizal Bin Nurdin kembali dari bank dengan membawa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dan pada saat itu juga untuk lebih meyakinkan Saksi Safrizal Bin Nurdin maka Terdakwa juga menyerahkan Sertifikat (tanda bukti hak) tanah nomor: 00765 a.n Hamdan M.Hasan sebagai jaminan Terdakwa;

- Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari, mesin pemotong padi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin tidak datang dan sampai sekarang mesin pemotong padi tersebut belum diterima oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011 dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

- Bahwa Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Terdakwa sudah berdamai pada tanggal 7 Juni 2021, dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin sesuai dengan uang panjar yang Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ibrahim Bin Hasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan jual beli 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, dimana Saksi Safrizal Bin Nurdin telah menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi namun 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut belum Saksi Safrizal Bin Nurdin terima sampai sekarang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi duduk di Warung Kopi di Gp. Kudrang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya Saksi dipanggil oleh Saksi Ruslan Bin A.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Thaleb dan selanjutnya Saksi Ruslan Bin A. Thaleb mengajak Saksi ke rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dikarenakan ada mesin pemotong padi yang akan dibeli oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin. Setelah sampai di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman Saksi melihat disitu sudah ada Saksi Safrizal Bin Nurdin, Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, Saksi Tarmizi Bin Sulaiman, dan seorang laki-laki yang awalnya tidak Saksi kenal namun selanjutnya Saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah Terdakwa. Kemudian pada saat itu Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman mengatakan bahwa benar ada mesin pemotong padi merk Yanmar seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk syarat pembelian mesin tersebut harus menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah mesin tersebut sampai baru sisa uangnya dilunasi. Selanjutnya Saksi Safrizal Bin Nurdin pergi ke bank untuk mengambil uang dan beberapa saat kemudian Saksi Safrizal Bin Nurdin kembali dari bank dengan membawa uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Dan pada saat itu juga untuk lebih meyakinkan Saksi Safrizal Bin Nurdin maka Terdakwa juga menyerahkan Sertifikat (tanda bukti hak) tanah nomor: 00765 a.n Hamdan M.Hasan sebagai jaminan Terdakwa;

- Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari, mesin pemotong padi yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin tidak datang dan sampai sekarang mesin pemotong padi tersebut belum diterima oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011 dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



- Bahwa Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Terdakwa sudah berdamai pada tanggal 7 Juni 2021, dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin sesuai dengan uang panjar yang Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Hamdan Bin M. Hasan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan jual beli 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, dimana Saksi Safrizal Bin Nurdin telah menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi namun 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut belum Saksi Safrizal Bin Nurdin terima sampai sekarang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang dialami oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin, Saksi baru mengetahui permasalahan tersebut pada saat Saksi Safrizal Bin Nurdin menjumpai Saksi pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi pada tahun 2019 bertempat di Warung Kopi di Gp Mesjid Kec. Pante Raja Kab. Pidie Jaya dimana pada saat tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin menceritakan bahwa Saksi Safrizal Bin Nurdin telah memberil dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin pemotong padi namun hingga saat ini mobil itu tidak ada dan uang panjar juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi Safrizal Bin Nurdin juga menceritakan bahwa pada saat Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang panjar pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah dimana ternyata sertipikat tersebut merupakan milik Saksi yang dipinjam oleh istri Terdakwa yaitu sdri Ratna Mutia, dimana sdri Ratna Mutia merupakan rekan sekantor Saksi di Dinas perkebunan dan Peternakan Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas perkebunan dan Peternakan Kab. Pidie Jaya, yang tujuannya akan digunakan sebagai agunan pengambilan Kredit KUR pada Bank BRI namun pengambilan Kredit KUR pada Bank BRI tersebut tidak terlaksana

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



dikarenakan terkait dengan masalah kepegawaian, dan setelah pengambilan Kredit KUR pada Bank BRI tersebut tidak terlaksana selanjutnya Saksi menanyakan sertifikat tanah milik Saksi kepada sdri Ratna Mutia dan sdri Ratna Mutia menjawab bahwa sertifikat tanah milik Saksi tersebut berada di tangan suaminya (Terdakwa);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011 merupakan sertifikat tanah milik Saksi yang Saksi berikan kepada sdri Ratna Mutia yang rencananya akan digunakan sebagai agunan pengambilan Kredit KUR pada Bank BRI dan ternyata sertifikat tanah tersebut digunakan oleh Terdakwa sebagai jaminan dan diserahkan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal dan hari yang Saksi tidak ingat lagi pada bulan Maret 2019 Terdakwa menanyakan kepada Saksi untuk mencari orang untuk membeli 1 (satu) unit mesin pemotong padi merek Yanmar kemudian Saksi menawarkan kepada Saksi Tarmizi Bin M. Nur 1 (satu) unit mesin pemotong padi merk Yanmar tersebut seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa jelaskan kepada Saksi mesin pemotong padi tersebut milik teman Terdakwa. Selanjutnya beberapa hari berselang Saksi Tarmizi Bin M. Nur kembali menjumpai Saksi dan mengatakan bahwa mesin pemotong padi merek Yanmar yang Saksi tawarkan tersebut sudah ada orang yang ingin membelinya yaitu Saksi Safrizal Bin Nurdin, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mesin pemotong padi tersebut sudah ada yang ingin membelinya dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk meminta panjar terlebih dahulu sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Penjual agar mesin pemotong padi tersebut dapat dikirimkan ke Pidie Jaya dan apabila mesin pemotong padi tersebut sudah sampai di Pidie Jaya sisanya baru dilunaskan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Jaya, Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan Kwitansi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan setelah Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk menunggu selama 20 (dua puluh) hari dan setelah barang sampai akan diantarkan langsung ke bengkel tempat Saksi Safrizal Bin Nurdin bekerja, dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat hak milik tanah kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin sebagai jaminan agar Saksi Safrizal Bin Nurdin yakin kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah 20 (dua puluh) hari mesin pemotong padi tersebut tidak juga sampai sehingga Saksi menghubungi Terdakwa via Handphone dan Terdakwa mengatakan untuk menunggu sampai minggu depan namun sampai dengan saat ini mesin pemotong padi tersebut tidak juga sampai;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011 dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

- Bahwa Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Terdakwa sudah berdamai pada tanggal 7 Juni 2021, dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin sesuai dengan uang panjar yang Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan family dengan Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan Terdakwa baru kenal pada sekira bulan Maret 2019 pada saat Saksi Safrizal Bin Nurdin berencana

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



membeli 1 (satu) unit mesin pemotong padi melalui Terdakwa dimana pada saat tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin telah menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembelian mesin pemotong padi merk Yanmar;

- Bahwa sekira bulan maret 2019 Terdakwa bertemu dengan sdra Pujian di Warung Kopi di Kawasan Banda Aceh yang mengatakan bahwa ada mesin pemotong padi merk Yanmar yang akan dijual dengan harga agak murah yaitu sekira Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan meminta Terdakwa untuk mencari pembeli. Selanjutnya Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, dan selanjutnya beberapa hari kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman mengatakan kepada Terdakwa bahwa sudah ada calon pembeli yaitu Saksi Safrizal Bin Nurdin, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman bahwa agar disiapkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan apabila mesin pemotong padi tersebut sudah sampai baru sisa uangnya dilunasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi merk Yanmar tersebut dimana pada saat itu juga dibuatkan kwitansi dan Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 00765 atas nama Hamdan Bin Hasan sebagai jaminan;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Saksi Safrizal Bin Nurdin sebagai panjar untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi merk Yanmar selanjutnya uang tersebut Terdakwa serahkan kepada sdra Pujian di Warung Kopi di Darussalam, Banda Aceh. Dan setelah menyerahkan uang tersebut kepada Pujian, Terdakwa tidak mengetahui lagi kabar dan keberadaan Pujian dan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada sdra Pujian juga tidak diketahui kejelasannya;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011 dan 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Safrizal Bin Nurdin sudah berdamai pada tanggal 7 Juni 2021, dan Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin sesuai dengan uang panjar yang Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dalam persidangan meskipun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011;
2. 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai panjar untuk pembelian 1 (satu) unit mesin pemotong padi namun 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa bercerita kepada Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman mengenai 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang dijual oleh teman Terdakwa di Banda Aceh, yang kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman atas permintaan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin pemotong padi seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Tarmizi Bin M. Nur, dan kemudian Saksi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarmizi Bin M. Nur menceritakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin perihal 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut. Oleh karena Saksi Safrizal Bin Nurdin tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut maka Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman pergi menemui Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk membicarakan masalah 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut, dan Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman menyampaikan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin bahwa Terdakwa meminta agar dibayarkan terlebih dahulu uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Penjual mesin pemotong padi tersebut dan apabila mesin pemotong padi tersebut sudah sampai di Pidie Jaya baru sisa uangnya dilunasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman yang terletak di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa dan Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan disaksikan oleh Saksi Tarmizi Bin M. Nur, Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, Saksi Ruslan Bin A. Thaleb, dan Saksi Ibrahim Bin Hasan. Pada saat penyerahan uang panjar tersebut Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 00765 atas nama Hamdan Bin Hasan sebagai jaminan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk menunggu selama 20 (dua puluh) hari dan apabila mesin pemotong padi sudah sampai akan langsung diantarkan ke bengkel tempat Saksi Safrizal Bin Nurdin bekerja. Kemudian setelah lewat waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi Safrizal Bin Nurdin menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mesin pemotong padi dan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk bersabar;

- Bahwa Saksi Safrizal Bin Nurdin tidak pernah menerima 1 (satu) unit mesin pemotong padi dari Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara Saksi Safrizal Bin Nurdin dengan Terdakwa pada tanggal 7 Juni 2021, dimana Terdakwa telah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin sesuai dengan uang panjar yang Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dalam perkara ini yang bernama Muhammad Kasim Bin Umar dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dan demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mrm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi maka tidak perlu dibuktikan lagi bagian unsur lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa sekira bulan Maret tahun 2019 Terdakwa bercerita kepada Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman mengenai 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang dijual oleh teman Terdakwa di Banda Aceh, yang kemudian Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman atas permintaan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mesin pemotong padi seharga Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Tarmizi Bin M. Nur, dan kemudian Saksi Tarmizi Bin M. Nur menceritakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin perihal 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut. Oleh karena Saksi Safrizal Bin Nurdin tertarik untuk membeli 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut maka Saksi Safrizal Bin Nurdin dan Saksi Tarmizi Bin M. Nur pergi menemui Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman untuk membicarakan masalah 1 (satu) unit mesin pemotong padi tersebut, dan Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman menyampaikan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin bahwa Terdakwa meminta agar dibayarkan terlebih dahulu uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk dikirimkan ke Penjual mesin pemotong padi tersebut dan apabila mesin pemotong padi tersebut sudah sampai di Pidie Jaya baru sisa uangnya dilunasi. Kemudian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman yang terletak di Gp. Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, Saksi Safrizal Bin Nurdin menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan tanda terima berupa Kwitansi yang ditanda tangani di atas materai oleh Terdakwa dan Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan disaksikan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Tarmizi Bin M. Nur, Saksi Samsul Bahri Bin Sulaiman, Saksi Ruslan Bin A. Thaleb, dan Saksi Ibrahim Bin Hasan. Pada saat penyerahan uang panjar tersebut Terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 00765 atas nama Hamdan Bin Hasan sebagai jaminan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk menunggu selama 20 (dua puluh) hari dan apabila mesin pemotong padi sudah sampai akan langsung diantarkan ke bengkel tempat Saksi Safrizal Bin Nurdin bekerja. Kemudian setelah lewat waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, Saksi Safrizal Bin Nurdin menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mesin pemotong padi dan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang telah Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh Saksi Safrizal Bin Nurdin untuk bersabar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Saksi Safrizal Bin Nurdin tidak pernah menerima 1 (satu) unit mesin pemotong padi dari Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan 1 (satu) unit mesin pemotong padi kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin dan kemudian memberikan 1 (satu) buah sertifikat hak milik nomor 00765 atas nama Hamdan Bin Hasan sebagai jaminan dan menjanjikan mesin pemotong padi akan datang dalam waktu 20 (dua puluh) hari merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk meyakinkan Saksi Safrizal Bin Nurdin agar mau menyerahkan uang panjar sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dimana pada kenyataannya 1 (satu) unit mesin pemotong padi yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut tidak pernah diterima oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin dan mengakibatkan Saksi Safrizal Bin Nurdin mengalami kerugian sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur kedua tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal Bin Nurdin sudah terjadi perdamaian pada tanggal 7 Juni 2021 sebagaimana diterangkan oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi lainnya, demikian juga diterangkan oleh Terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Safrizal Bin Nurdin sesuai dengan jumlah uang panjar yang Saksi Safrizal Bin Nurdin serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan sebagaimana di atas, oleh karena telah terjadinya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal Bin Nurdin dan telah pula dikembalikannya uang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang menjadi kerugian Saksi Safrizal Bin Nurdin atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini akan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011, oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Hamdan Bin M. Hasan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Hamdan Bin M. Hasan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019, yang disita dari Saksi Safrizal Bin Nurdin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Nihil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan Saksi Safrizal Bin Nurdin telah melakukan perdamaian, Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Safrizal Bin Nurdin tersebut sebagaimana surat perdamaian tertanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kasim Bin Umar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat (tanda bukti hak) asli atas nama pemegang hak Hamdan M. Hasan Nomor: 00765 tanggal penerbitan sertifikat 21 September 2011;

Dikembalikan kepada Saksi Hamdan Bin M. Hasan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli pinjaman sementara dengan borok sebidang tanah sawah 8 (delapan) aree tanah di Desa Meunasah Teungoh Kec. Panteraja Kab. Pidie Jaya tanggal 25 Maret 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh kami, Deny Syahputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H., M.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang telekonferensi dari Pengadilan Negeri Meureudu;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H, M.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)